



**PUTUSAN**

**Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDHIKA FEBRIYANTO ALIAS TOLE BIN ERIK SUKAMTO;**
2. Tempat Lahir : Tumbang Titi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 27 Februari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teratai, RT/RW: 005/002,

Desa Tumbang Titi, Kabupaten

Ketapang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal

20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Hairani, S.H., Laode Silitonga, S.H., Hidayat IT, S.H., Afriza, S.H. dan Tis Ariani, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BORNEO TANJUNGPURA yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 100, Lantai 2, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 528/Pen.Pid/2024/PN Ktp tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDHIKA FEBRIYANTO alias TOLE bin ERIK SUKAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.00, (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,5646 (nol koma lima enam empat enam);
  2. 1 (satu) buah pipet modifikasi sebagai sendok sabu;
  3. 1 (satu) unit Handphone Android merk realme C11 warna biru;
  4. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
  5. 1 (satu) buah sendok sabu;
  6. 2 (dua) buah pipet;
  7. 2 (dua) buah tabung kaca;
  8. 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD;
  9. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario warna hitam dengan nomor rangka MH1KF118FK071748 dan nomor mesin KF11E1067612;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Terdakwa pribadi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Terdakwa pribadi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-129/O.1.13/Enz.2/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa ANDHIKA FEBRIYANTO alias TOLE bin ERIK SUKAMTO bersama dengan saksi TH HERRY RAHARDIYANTO alias HERI bin BAMBANG HARIYANTO (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Atas, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa

*Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk putih jenis shabu seberat 0,5646 (nol koma lima enam empat enam) gram netto yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi TH HERRY RAHARDIYANTO alias HERI bin BAMBANG HARIYANTO membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih satu gram dari seseorang yang bernama NUR (Dalam DPO), kemudian narkoba tersebut dikonsumsi bersama terdakwa di Salon milik seseorang bernama CECE berlokasi di Desa Sungai Melayu Raya Kecamatan Sungai Melayu;
- Pada tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB narkoba tersebut diserahkan kepada terdakwa ANDHIKA FEBRIYANTO alias TOLE bin ERIK SUKAMTO sebanyak satu paket yang merupakan sisa dari pemakaian narkoba tersebut yang diserahkan didepan rumah saksi TH HERRY;
- Kemudian terdakwa langsung memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) kantong klip yang nantinya akan dijual terhadap seseorang yang bernama MUHAMMAD SYUKUR (Dalam DPO) dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi TH HERRY RAHARDIANTO menerima sebesar Rp 200.000,00;
- Saat terdakwa mengantarkan pesanan seseorang bernama MUHAMMAD SYUKUR (Dalam DPO) tersebut, terdakwa ditangkap di Lapangan Atas Dusun Sukabangun Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang oleh saksi SURYA ARDIASA, saksi IRWAN FARIANSYAH lalu dilakukan penggeledahan ditemukan dalam Motor Honda Vario Warna Hitam tanpa plat nomor \_\_\_\_\_ berupa 3 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipet modifikasi sebagai sendok shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok LX Bold, 1 (satu) unit handphone Android Merk Realme C11 warna Biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi DALMASIUS IPO alias IPO dan saksi ALBERTUS ROMI alias ROMI;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan telah bekeja sama dengan saksi TH HERRY selama 5 (lima bulan), selain itu terdakwa menerangkan telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu kali transaksi;
- Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) Kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor : B/068/DKUKMPP-G.618/I/2024 Tanggal 05 Juni 2024, didapat berat barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat: 0,5646 gram netto dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu berupa 0.0234 gram netto guna pengujian secara Laboratorim di Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjum Nomor:B/469/YANMED.440/I/2024 tanggal 05 Juni 2024 menyatakan bahwa terdakwa ANDHIKA FEBRIYANTO alias TOLE bin ERIK SUKAMTO dalam pemeriksaan urin narkotika dengan metode rapid test, 6 parameter dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang disimpulkan bahwa terdakwa terindikasi menggunakan narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengujian di Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat serta dari hasil pengujian dengan dikuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik: LAB/Tanggal Berita Acara-0069/NNF/2024, tanggal 10 Juni 2024 didapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDHIKA FEBRIYANTO alias TOLE bin ERIK SUKAMTO bersama dengan saksi TH HERRY RAHARDIYANTO alias HERI bin BAMBANG HARIYANTO (berkas penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Atas, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk putih jenis shabu seberat 0,5646 (nol koma lima enam empat enam) gram netto yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi TH HERRY RAHARDIYANTO alias HERI bin BAMBANG HARIYANTO membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih satu gram dari seseorang yang bernama NUR (Dalam DPO), kemudian narkoba tersebut dikonsumsi bersama terdakwa di Salon milik seseorang bernama CECE berlokasi di Desa Sungai Melayu Raya Kecamatan Sungai Melayu ;
- Pada tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB narkoba tersebut diserahkan kepada terdakwa ANDHIKA FEBRIYANTO alias TOLE bin ERIK SUKAMTO sebanyak satu paket yang merupakan sisa dari pemakaian narkoba tersebut yang diserahkan didepan rumah saksi TH HERRY;
- Kemudian terdakwa langsung memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) kantong klip yang nantinya akan dijual terhadap seseorang yang bernama MUHAMMAD SYUKUR (Dalam DPO) dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi TH HERRY RAHARDIYANTO menerima sebesar Rp 200.000,00;
- Saat terdakwa mengantarkan pesanan seseorang bernama MUHAMMAD SYUKUR (Dalam DPO) tersebut, terdakwa ditangkap di Lapangan Atas Dusun Sukabangun Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang oleh saksi SURYA ARDIASA, saksi IRWAN FARIANSYAH lalu dilakukan penggeledahan ditemukan dalam Motor Honda Vario Warna Hitam tanpa plat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp



nomor

berupa

3 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipet modifikasi sebagai sendok shabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok LX Bold, 1 (satu) unit handphone Android Merk Realme C11 warna Biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi DALMASIUS IPO alias IPO dan saksi ALBERTUS ROMI alias ROMI;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat dilakukan penggeledahan tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipet modifikasi sebagai sendok shabu, 2 (dua) buah tabung kaca yang berada dalam penguasaan narkoba tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) Kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor : B/068/DKUKMPP-G.618/I/2024 Tanggal 05 Juni 2024, didapat berat barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat: 0,5646 gram netto dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berupa 0.0234 gram netto guna pengujian secara Laboratorim di Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Nomor:B/469/YANMED.440/I/2024 tanggal 05 Juni 2024 menyatakan bahwa terdakwa ANDHIKA FEBRIYANTO alias TOLE bin ERIK SUKAMTO dalam pemeriksaan urin narkoba dengan metode rapid test, 6 parameter dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang disimpulkan bahwa terdakwa terindikasi menggunakan narkoba;

- Bahwa berdasarkan pengujian di Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat serta dari hasil pengujian dengan dikuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik: LAB/Tanggal Berita Acara-0069/NNF/2024, tanggal 10 Juni 2024 didapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DALMASIUS IPO ALS IPO ANAK LAKI LAKI DARI ALEXANDER DAGAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di lapangan atas (laptas) Dusun Sukabangun, Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD, 1 (satu) buah handphone android warna biru, dan menggeledah sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang-barang tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hery;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, yang tertangkap hanya Terdakwa berikut barang buktinya, sedangkan untuk Sdr.



Hery tidak ada di tempat penangkapan tersebut. Atas informasi dari dari Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menangkap Sdr. Hery di kantornya yaitu di kantor PLN Rayon Tumbang Titi;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hery tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan bertindak kooperatif;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. SURYA ARDIASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hery dan Terdakwa karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di lapangan atas (laptas) Dusun Sukabangun, Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap Sdr. Hery yang terjadi di Kantor PLN Rayon Tumbang Titi;
- Bahwa awalnya, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengedar Narkotika di Kecamatan Tumbang Titi bersama dengan Sdr. Hery selaku bosnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan tim melakukan penyelidikan kegiatan transaksi Narkotika yang mereka lakukan. Pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB diperoleh informasi bahwa Terdakwa akan mengirim pesan Narkotika ke konsumen di lapangan atas (laptas) Dusun Sukabangun, Kec. Tumbang Titi. Selanjutnya saksi dan tim menyusun rencana penghadangan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan benar saja pada saat sekitar pukul 13.30 WIB, pada saat Terdakwa melintas di jalan menuju ke laptas tersebut, dilakukan penghadangan dan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menabrak petugas yang menghadang di depannya, selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian di lapis kedua, dan Terdakwa menyerah tanpa perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam



yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD, 1 (satu) buah handphone android warna biru, dan mengeledah sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dan tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa barang-barang tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi, namun dari hasil penyelidikan saksi, Terdakwa merupakan pengedar Narkotika;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa dirinya memperoleh Narkotika jenis sabu yang untuk diedarkan tersebut dari Sdr. Hery. Dari handphone milik Terdakwa ditemukan percakapan dengan Sdr. Hery tentang transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa kemudian menangkap Sdr. Hery di tempatnya bekerja, dan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan handphone milik Sdr. Hery yang terdapat percakapan dengan Terdakwa mengenai transaksi Narkotika;
- Bahwa Sdr. Hery dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan bertindak kooperatif;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. TH HERY RAHARDIYANTO ALS HERI BIN BAMBANG HARIYANTO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena saksi ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Kantor Rayon PT. PLN, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Provinsi Tumbang Titi – Tanjung, tepat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Teratai, RT. 003 / RW. 001, Desa Titi Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan dengan menggunakan tangan kiri saksi, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut selalu saksi genggam sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian diterima oleh Terdakwa dengan tangannya, dan untuk penyimpanan selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Nur warga SP 7 Sungai Melayu, Kec. Sungai Melayu, Kab. Ketapang, pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Nur, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut sebagian saksi konsumsi bersama Terdakwa di Kecamatan Sungai Melayu. Setelah pulang ke Kecamatan Tumbang Titi, sisa pemakaian Narkotika jenis sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi beli tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi berikan kepada Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi, namun setelah penangkapan, saksi baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa sehingga tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi, dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/068/DKUKMPP-G618/V/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, SE., selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan hasil barang bukti 3 (tiga) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5646 gr (nol koma lima enam empat enam gram) netto;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0069/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0091/FKF/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan pada handphone merk realme CII 2021 (RMX3231) warna biru IMEI 1: 869012052850117 IMEI 2: 869012052850109 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 8962100851824109530 dan 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID: 8962117854154551397 atas nama ANDHIKA FEBRYANTO ALS TOLE BIN ERIK SUKAMTO ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa: Contacts sebanyak 1 (satu) nomor (+62822253874211) atas nama Mas Hery dan chat capture android aplikasi WhatsApp berisi antara lain tentang "Buat kan yg 200";:bahan mas agik kosong nn";;"Man ade info mas,ade 3 paket 15 di aku";
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/469/YANMED.440/II/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas nama ANDHIKA FEBRYANTO ALIAS TOLE BIN ERIK SUKAMTO yang ditandatangani oleh dr. SIMON YOSONEGORO LIEM, Sp. MK., dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine, positif Methamphetamine, negatif Morphine, negatif THC, negatif Cocaine dan negatif Benzodiazepine dan dapat disimpulkan terindikasi menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di lapangan atas (laptas) Dusun Sukabangun, Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai motor mau mengantarkan pesanan Sdr. Muhammad Syukur yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD, 1 (satu) buah handphone android Realme C11 warna biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) paket klip plastik berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kocek celana samping sebelah kanan, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, dan 2 (dua) buah tabung kaca ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD, 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD dan 1 (satu) buah handphone android Realme C11 warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa 3 (tiga) paket klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut adalah milik Sdr. Hery, sedangkan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD, 1 (satu) buah handphone android Realme C11 warna biru, dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain memiliki dan menyimpan, Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Hery, yang mana Sdr. Hery sendiri yang memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong klip Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Hery memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di tepi jalan raya, Jalan Provinsi, Tumbang Titi Tanjung, depan rumah Sdr. Hery;
- Bahwa yang memecah 1 (satu) kantong klip Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) kantong klip Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. Muhammad Syukur tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan kepada Sdr. Muhammad Syukur sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, bagian Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bagian untuk Sdr. Hery adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa belum sempat mengantarkan pesanan Sdr. Muhammad Syukur tersebut karena Terdakwa bersama barang bukti Narkotika jenis sabu terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai anak buah Sdr. Hery apabila ada pembeli Narkotika jenis sabu melalui Sdr. Hery, kemudian Sdr. Hery mengarahkan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan terkadang ada juga pembeli langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa yang selalu memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket yang siap jual, dan peranan Sdr. Hery adalah sebagai bos;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hery tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi, dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5646 (nol koma lima enam empat enam) gram netto;
2. 1 (satu) buah pipet modifikasi sebagai sendok sabu;
3. 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 warna biru IMEI 1 869012052850117 IMEI 2 869012052850109 dengan kartu SIM Telkomsel terpasang dengan nomor 0823-5141-0953 dan nomor whatsapp 0812-5538-2286;
4. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
5. 1 (satu) buah sendok sabu;
6. 2 (dua) buah pipet;
7. 2 (dua) buah tabung kaca;
8. 1 (satu) buah kotak rokok LX Bold;
9. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp



10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1KF118FK071748 dan Nomor Mesin KF11E1067612;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di lapangan atas (laptas) Dusun Sukabangun, Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai motor mau mengantarkan pesanan Sdr. Muhammad Syukur yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD, 1 (satu) buah handphone android Realme C11 warna biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket klip plastik berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kocek celana samping sebelah kanan, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, dan 2 (dua) buah tabung kaca ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD, 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD dan 1 (satu) buah handphone android Realme C11 warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang Terdakwa gunakan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 (tiga) paket klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut adalah milik Sdr. Hery, sedangkan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD, 1 (satu) buah handphone android Realme C11 warna biru, dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Hery dan Sdr. Hery sendiri yang memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong klip Narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di tepi jalan raya, Jalan Provinsi, Tumbang Titi Tanjung, depan rumah Sdr. Hery;
- Bahwa benar yang memecah 1 (satu) kantong klip Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) kantong klip Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. Muhammad Syukur dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari penjualan kepada Sdr. Muhammad Syukur sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, bagian Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bagian untuk Sdr. Hery adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa belum sempat mengantarkan pesanan Sdr. Muhammad Syukur tersebut karena Terdakwa bersama barang bukti Narkotika jenis sabu terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar peran Terdakwa yaitu sebagai anak buah Sdr. Hery apabila ada pembeli Narkotika jenis sabu melalui Sdr. Hery, kemudian Sdr. Hery mengarahkan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan terkadang ada juga pembeli langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa yang selalu memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket yang siap jual, dan peranan Sdr. Hery adalah sebagai bos;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hery serta dari handphone milik Terdakwa ditemukan percakapan dengan Sdr. Hery tentang transaksi Narkotika selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hery pada hari Minggu, tanggal

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Kantor Rayon PT. PLN, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa dan Sdr. Hery adalah pengedar Narkotika di Kecamatan Tumbang Titi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/068/DKUKMPP-G618/V/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, SE., selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan hasil barang bukti 3 (tiga) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5646 gr (nol koma lima enam empat enam gram) netto;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0069/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0091/FKF/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan pada handphone merk realme CII 2021 (RMX3231) warna biru IMEI 1: 869012052850117 IMEI 2: 869012052850109 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 8962100851824109530 dan 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID: 8962117854154551397 atas nama ANDHIKA FEBRYANTO ALS TOLE BIN ERIK SUKAMTO ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa: Contacts sebanyak 1 (satu) nomor (+62822253874211) atas nama Mas Hery dan chat capture android aplikasi WhatsApp berisi antara lain tentang "Buat kan yg 200";:bahan mas agik kosong nn";"Man ade info mas,ade 3 paket 15 di aku";
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/469/YANMED.440/II/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas nama ANDHIKA FEBRYANTO ALIAS TOLE BIN ERIK SUKAMTO yang ditandatangani oleh dr. SIMON YOSONEGORO LIEM, Sp. MK., dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine, positif Methamphetamine, negatif Morphine, negatif THC, negatif Cocaine dan negatif Benzodiazepine dan dapat disimpulkan terindikasi menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar Sdr. Hery dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permukatan jahat menjual, membeli,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

**Kesatu** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya apa yang ia perbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama ANDHIKA FEBRIYANTO ALIAS TOLE BIN ERIK SUKAMTO, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selain itu secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan perbuatan Terdakwa menguasai dan menerima Narkotika Golongan I



dengan berat 0,5646 gr (nol koma lima enam empat enam gram) netto tersebut dari Sdr. Hery;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pembatasan (definisi) tentang percobaan. Yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus di penuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Isi kejiwaan petindak;
- b. Kelakuan atau tindakan petindak; serta
- c. Hasil dari isi dan kejiwaan petindak;

Menimbang, bahwa isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota



suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, di kontrak, diambil, dipakai) atau memasang harga (mengemukakan harga yang di minta);

Menimbang, bahwa pengertian jual adalah menukar sesuatu dengan uang sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung atau biasa juga di sebut sebagai calo dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah atau memindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada) atau memberikan dengan penuh kepercayaan atau memasrahkan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila Terdakwa telah ditangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di lapangan atas (laptas) Dusun Sukabangun, Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai motor mau mengantarkan pesanan Sdr. Muhammad Syukur yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD, 1 (satu) buah handphone android Realme C11 warna biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket klip plastik berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kocek celana samping sebelah kanan, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sendok sabu, dan 2 (dua) buah tabung kaca ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD, 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD dan 1 (satu) buah handphone android Realme C11 warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut adalah milik Sdr. Hery, sedangkan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok sabu, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah kotak rokok LX BOLD, 1 (satu) buah handphone android Realme C11 warna biru, dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Hery dan Sdr. Hery sendiri yang memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong klip Narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di tepi jalan raya, Jalan Provinsi, Tumbang Titi Tanjung, depan rumah Sdr. Hery;

Menimbang, bahwa yang memecah 1 (satu) kantong klip Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) kantong klip Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdr. Muhammad Syukur dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan kepada Sdr. Muhammad Syukur sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, bagian Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bagian untuk Sdr. Hery adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa belum sempat mengantarkan pesanan Sdr. Muhammad Syukur tersebut karena Terdakwa bersama barang bukti Narkotika jenis sabu terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai anak buah Sdr. Hery apabila ada pembeli Narkotika jenis sabu melalui Sdr. Hery, kemudian Sdr. Hery mengarahkan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan terkadang ada juga pembeli langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa yang selalu memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket yang siap jual, dan peranan Sdr. Hery adalah sebagai bos;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hery serta dari handphone milik Terdakwa ditemukan percakapan dengan Sdr. Hery tentang transaksi Narkotika selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hery pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Kantor Rayon PT. PLN, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa dan Sdr. Hery adalah pengedar Narkotika di Kecamatan Tumbang Titi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/068/DKUKMPP-G618/V/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, SE., selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan hasil barang bukti 3 (tiga) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5646 gr (nol koma lima enam empat enam gram) netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0069/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0091/FKF/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan pada handphone merk realme CII 2021 (RMX3231) warna biru IMEI 1: 869012052850117 IMEI 2: 869012052850109 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 8962100851824109530 dan 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID: 8962117854154551397 atas nama ANDHIKA FEBRYANTO ALS TOLE BIN ERIK SUKAMTO ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa: Contacts sebanyak 1 (satu) nomor (+62822253874211) atas nama Mas Hery dan chat capture android aplikasi WhatsApp berisi antara lain tentang "Buat kan yg 200"; "bahan mas agik kosong nn"; "Man ade info mas,ade 3 paket 15 di aku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/469/YANMED.440/II/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas nama ANDHIKA FEBRYANTO ALIAS TOLE BIN ERIK SUKAMTO yang ditandatangani oleh dr. SIMON YOSONEGORO LIEM, Sp. MK., dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine, positif Methamphetamine, negatif Morphine, negatif THC, negatif Cocaine dan negatif Benzodiazepine dan dapat disimpulkan terindikasi menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Sdr. Hery dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permukatan jahat menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila Sdr. Hery dan Terdakwa telah melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I karena telah ada niat atau kehendak petindak (Terdakwa dan Sdr. Hery) untuk melakukan kejahatan yang dibuktikan dengan adanya penyerahan 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu dari Sdr. Hery kepada Terdakwa dan kemudian di pecah oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) paket plastik

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip untuk kemudian di jual kepada Sdr. Muhammad Syukur dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak (Terdakwa dan Sdr. Hery) karena sebelum berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I sehingga terhadap unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dengan demikian terhadap unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya mengenai Rumusan Kamar Pidana angka 3 yang menyebutkan bahwa dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berkeyakinan apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Ketapang, adapun keyakinan Majelis Hakim tersebut di peroleh dari fakta bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hery karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengedar Narkotika di Kecamatan Tumbang Titi bersama dengan Sdr. Hery selaku bosnya, selain itu dari handphone milik Terdakwa ditemukan percakapan dengan Sdr. Hery

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang transaksi Narkotika yang diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0091/FKF/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan pada handphone merk realme CII 2021 (RMX3231) warna biru IMEI 1: 869012052850117 IMEI 2: 869012052850109 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 8962100851824109530 dan 1 (satu) unit simcard XL Axiata ICCID: 8962117854154551397 atas nama ANDHIKA FEBRYANTO ALS TOLE BIN ERIK SUKAMTO ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa: Contacts sebanyak 1 (satu) nomor (+62822253874211) atas nama Mas Hery dan chat capture android aplikasi WhatsApp berisi antara lain tentang "Buat kan yg 200";:bahan mas agik kosong nn";;"Man ade info mas,ade 3 paket 15 di aku", sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka cukup memberikan keyakinan kepada Majelis hakim apabila Terdakwa dan Sdr. Hery telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika khususnya di wilayah Kecamatan Tumbang Titi sehingga Majelis Hakim menilai terhadap ketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tidak dapat dipergunakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana Narkotika juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana Narkotika dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda yang akan di jatuhkan serta pidana pengganti denda kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5646 (nol koma lima enam empat enam) gram netto;
2. 1 (satu) buah pipet modifikasi sebagai sendok sabu;
3. 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 warna biru IMEI 1 869012052850117 IMEI 2 869012052850109 dengan kartu SIM Telkomsel terpasang dengan nomor 0823-5141-0953 dan nomor whatsapp 0812-5538-2286;
4. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
5. 1 (satu) buah sendok sabu;
6. 2 (dua) buah pipet;
7. 2 (dua) buah tabung kaca;
8. 1 (satu) buah kotak rokok LX Bold;
9. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1KF118FK071748 dan Nomor Mesin KF11E1067612;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak disertai dengan surat-surat sah kepemilikan serta berdasarkan hasil pemeriksaan cek fisik ranmor ternyata data kendaraan tersebut tidak terdata dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika di wilayah Tumbang Titi, Ketapang, Kalimantan Barat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa ANDHIKA FEBRIYANTO ALIAS TOLE BIN ERIK SUKAMTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 3 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5646 (nol koma lima enam empat enam) gram netto;

5.2 1 (satu) buah pipet modifikasi sebagai sendok sabu;

5.3 1 (satu) unit handphone android merk Realme C11 warna biru IMEI 1 869012052850117 IMEI 2 869012052850109 dengan kartu SIM Telkomsel terpasang dengan nomor 0823-5141-0953 dan nomor whatsapp 0812-5538-2286;

5.4 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);

5.5 1 (satu) buah sendok sabu;

5.6 2 (dua) buah pipet;

5.7 2 (dua) buah tabung kaca;

5.8 1 (satu) buah kotak rokok LX Bold;

5.9 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5.10 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1KF118FK071748 dan Nomor Mesin KF11E1067612;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 528Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Josua Natanael, S.H.

Adilla Ananta, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

lip Murdhiansyah, S.H.